

PERUBAHAN ANGGARAN

1999

PERDA NO. 15, LD. 2000. NO. 1 KAB. PEMALANG : 13 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

- ABSTRAK :
- Dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 4 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; PP No. 19 Tahun 1997; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 21 Tahun 1997; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Permendagri No. 8 Tahun 1978; Permendagri No. 4 Tahun 1979; Permendagri No. 4 Tahun 1985; Permendagri No. 2 Tahun 1996; Permendagri NO. 5 Tahun 1997; keputusan Mendagri No. 570-360; Keputusan Mendagri No. 94 Tahun 1984; Keputusan Mendagri No. 903-1316; Kpts Mendagri No. 51 Tahun 1985; Kpts Mendagri No. 903-269; Kpts Mendagri No. 903-379; Kpts Mendagri No. 110 Tahun 1998; Kpts Gubernur Jateng No. 903/2796; Perda No. 1 Tahun 1997; Perda No. 1 Tahun 1999; Kpts DPRD No. 4 Tahun 1997
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 70.717.282.000 bertambah sejumlah Rp. 37.702.190.670 sehingga menjadi Rp. 108.419.472.670.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 30 Desember 1999
 - Terdiri atas 6 Pasal
 - diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tanggal 4 Januari 2000 Seri D Nomor 1.